



SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 01/PA-SPK/SEKR-2025

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN
**TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **dua** bulan **Januari** tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Jl. Taman Siswa No 1 Padang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. ERASUKMA MUNAF ST, MM, MT**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen / Kepala dinas Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Taman Siswa No 1 Padang

Untuk Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : **Taufik Alamsyah**
Tempat/Tgl. Lahir: : Padang / 21 Mei 1980
Alamat : Jl. Ampang Kampung Guci RT 003/ RW 004, Ampang Kuranji Padang
No. Telp : 081363181991
Jabatan yang diberikan : Teknisi Mekanik dan Listrik

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Tujuan penunjukan Tenaga Teknisi ini untuk menjadi penunjang terpelihara dan terjaganya ketenagalistrikan dan mekanikal elektrik :

1. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sebagai Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Taman Siswa No 1 Padang.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mencapai kata sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja.
3. Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan dalam tugasnya bertindak sebagai Tenaga Teknisi pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat kepada PIHAK KEDUA untuk pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Mekanikal Elektrikal sesuai keperluan dan kebutuhan maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Untuk kepentingan kantor, sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA dapat merubah, menambah atau mengurangi pekerjaan tersebut ayat (1) pasal ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok kantor.
3. PIHAK PERTAMA dibantu oleh Pengelola Kegiatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PIHAK KEDUA, memberikan penilaian hasil kerja dan usulan. perpanjangan/pemberhentian Perjanjian Kerja ini

Pasal 2
URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Absensi dan jam kerja dimulai pada hari Senin sampai dengan Jum'at pada Pukul 07.30 s/d 16.30 Wib.
2. Melakukan pengawasan, pengecekan dan perbaikan ringan pada instalasi mekanikal dan elektrikal secara berkala (AC, Kelistrikan, air, Pompa, CCTV, Alat Penerangan, Jaringan Internet dan lain-lain), serta melaporkan jika terdapat permasalahan pada instalasi tersebut kepada pimpinan.
3. Melakukan pengisian bahan bakar dan pelumas pada peralatan penunjang serta melakukan perawatan secara berkala.
4. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin

Pasal 3
SIFAT HUBUNGAN KERJA

- a. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa Perjanjian Kerja ini mempunyai jangka waktu tertentu.
- b. PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia apabila kemampuan PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan standar kebutuhan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk diganti/diberhentikan sebagai Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA

Pasal 4
TEMPAT DAN LOKASI KERJA

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat (Gedung Utama, UFTD Laboratorium Bahan Konstruksi, UPTD Workshop dan Peralatan, Lapangan Tenis Muaro dan Rumah Dinas Kadis) yang berlokasi di Jalan Taman Siswa No. 1 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Pasal 6

BIAYA JASA PEKERJAAN

1. Selama menjalankan tugas-tugasnya kepada Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tersebut diberikan Upah/Gaji serta Jaminan Sosial.
2. Biaya jasa 1 (satu) orang Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik untuk masa 1 (satu) bulan sesuai dengan Perjanjian Kerja ini adalah sebesar Rp. 2.811.449,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
3. Biaya jasa pekerjaan tersebut ayat 1 pasal ini adalah merupakan biaya tetap sampai dengan selesainya masa berlakunya Surat Perjanjian Kerja ini, apabila ada perubahan standar gaji maka akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
4. **Pihak KEDUA akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pihak KESATU dengan sistem pembayaran sebesar 1 bulan gaji.**

Pasal 7

PENAGIHAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran kegiatan tersebut dibayarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah No. 1.03.01.1.08, Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor No. 1.03.01.1.08.0004
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya yang disertai dokumen pendukung yang dinyatakan lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA
3. Dokumen tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Daftar Rekapitulasi Kehadiran (Absen)
 - b. Kuitansi pembayaran
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibayarkan ke rekening PIHAK PERTAMA oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 8

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa adanya tuntutan apapun terhadap PIHAK PERTAMA apabila :
 - a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
 - b. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud pada pasal 1 ayat (2).
 - c. Apabila ternyata hak yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

2. Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian cukup dilakukan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu keputusan hakim terlebih dahulu.
3. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak hanya dapat dilakukan setelah Pihak yang akan memutuskan perjanjian mengajukan pemutusan secara tertulis kepada pihak yang akan diputus 1 (satu) bulan sebelum diputuskannya perjanjian ini.
4. Dalam hal diputuskannya perjanjian ini, maka segala tagihan yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, supaya selambat-lambatnya dalam waktu 15 (Lima belas) hari kalender setelah tanggal mulai diputuskannya perjanjian ini diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 9

SANKSI

1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi/melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan Pertama.
2. Apabila dengan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan Pertama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak mengindahkan maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan Kedua.
3. Setelah Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua dari PIHAK PERTAMA akan melakukan pemutusan hubungan secara sepihak.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

Pasal 11

LAIN-LAIN

1. Lampiran-lampiran dari Surat Perjanjian Kerja ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat secara penuh yang sama terhadap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2.. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk Side Letter/Amandemen serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian ini.
3. Segala ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

4. Surat Perjanjian ini dibuat dala rangkap 2(dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PIHAK PERTAM dan PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS



Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT

Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19720925 199803 1 003

PIHAK KEDUA



Taufik Alamsyah